



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI**

Jln. H. Agus Salim Tlp. (0756) 22161 Painan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 510.2 / 19 / DP.Trans /I/2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLAAN PASAR RAKYAT (MANTRI PASAR,
PETUGAS KEAMANAN, PETUGAS KEBERSIHAN) DI KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN TRASMIGRASI,
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Penerimaan Retribusi Pasar, dan menjaga keamanan serta memelihara K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban) Lingkungan Pasar Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, perlu mengangkat Petugas Pengelola Pasar Rakyat (Mantri Pasar, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan) yang akan ditempatkan di Pasar Kecamatan dan Pasar lainnya dalam Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa Mantri Pasar, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan Pasar pada Tahun Anggaran 2022 yang ditempatkan di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan atas usulan dari Camat setempat dan dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Mantri Pasar, Petugas Keamanan dan Petugas Kebersihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang - undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;

- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 7 Nomor Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Petugas Pengelolaan Pasar Rakyat (Mantri Pasar, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan) di Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 yang nama - namanya sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Mantri Pasar, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan Pasar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. Mantri Pasar :

1. Melakukan pemungutan retribusi sewa petak toko/kios, pelataran pada pasar yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta menyetorkan langsung ke Kas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Bendaharawan Penerima Dinas Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Kabupaten Pesisir Selatan paling lambat tanggal 28 dalam bulan yang bersangkutan.
2. Membantu proses pelayanan administrasi, antara lain perpanjangan kontrak/sewa petak toko/kios, pengurusan balik nama apabila terjadi pergantian penghuni petak toko/kios.
3. Melakukan pembinaan dan memberikan pengarahan terhadap pedagang, terutama tentang hak dan kewajiban pedagang dalam menyewa petak toko/kios.
4. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pengamanan dan kebersihan serta menyampaikan laporan sesegera mungkin kepada Dinas Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Kabupaten Pesisir Selatan, apabila ada kejadian/hal-hal yang diluar dugaan.
5. Menyampaikan laporan bulanan tentang pemungutan retribusi maupun tentang kondisi sarana dan prasarana pasar kepada Dinas Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Kabupaten Pesisir Selatan secara berkala melalui Camat setempat.

b. Petugas Keamanan.

1. Menjaga keamanan dan ketertiban pasar secara keseluruhan sehingga tercipta kenyamanan baik terhadap pedagang maupun terhadap konsumen.
2. Petugas keamanan wajib melakukan patroli pada hari pasar dan melaksanakan ronda malam dibawah pengawasan Mantri Pasar.
3. Menjaga dan menjunjung tinggi disiplin dalam pelaksanaan tugas dan senantiasa melakukan pelayanan terhadap pedagang dan konsumen khususnya dibidang ketertiban dan keamanan pasar.
4. Melaporkan dengan segera setiap ada kejadian yang bersifat mengganggu keamanan pasar termasuk hal-hal yang diluar dugaan.
5. Menyampaikan laporan bulanan tentang pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagai petugas keamanan pasar kepada Mantri Pasar yang selanjutnya digunakan sebagai lampiran laporan bulanan Mantri Pasar.

c. Petugas Kebersihan.

1. Memelihara kebersihan pasar yang dikelola, baik kebersihan sekitar petak toko/kios, maupun saluran yang ada disekitar pasar.
2. Menciptakan pasar yang bersih dan rapi.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 Dinas Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Kode Rekening 2.17.3.31.3.30.07. 3.30.03.2.02.01

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
TRASMIGRASI KAB. PESISIR SELATAN

MIMI RIARTY ZAINUL, SE.Ak,M.Si
NIP. 19790529 200212 2 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Pimpinan Kegiatan dan Pemegang Kas Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Sdr. Camat Bayang;
6. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 510.2 / 19 / DP.Trans / I/2022
TANGGAL : 03 Januari 2022
TENTANG : **PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLAAN
PASAR RAKYAT (MANTRI PASAR, PETUGAS
KEAMANAN, PETUGAS KEBERSIHAN) DI
KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2022**

NO	NAMA PETUGAS LAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	PASAR BAYANG 1. YUYUNG SEPRIADI 2. FRENGKY SUWITO 3. JON HENDRI 4. MASDAL	Mantri Pasar Petugas Keamanan Petugas Kebersihan Petugas Kebersihan	

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
TRANSMIGRASI KAB. PESISIR SELATAN

MIMI RIARTY ZAINUL, SE.Ak,M.Si
NIP. 19790529 200212 2 002